



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.01/III/19069/2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Seiring dengan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, pemerintah juga telah menetapkan berbagai regulasi dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan melalui proses pengharmonisasian dan pemberian persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja dan unit utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan penegasan alur standar prosedur operasional dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperkuat proses penyusunan melalui peningkatan peran, tugas, dan fungsi Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Penyusunan:
    - 1) Penyusunan rancangan awal;
    - 2) Penyusunan rancangan akhir (finalisasi);
    - 3) Proses verbal dan reviu final oleh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja pengusul dan terkait, Staf Ahli Hukum Kesehatan, dan pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan lainnya yang terkait;
    - 4) Pemaparan kepada Menteri Kesehatan, dalam hal diperlukan; dan
    - 5) Rapat Antar Kementerian/Pengharmonisasian/Persetujuan Presiden.
  - c. Penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan pendokumentasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alur standar prosedur operasional penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,


ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

Tembusan:  
Menteri Kesehatan

LAMPIRAN SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.01/III/19069/2022  
TENTANG  
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN



Keterangan:

1. Pembahasan konsep peraturan oleh unit teknis pengusul bersama dengan pakar, pemangku kepentingan, dan lintas unit
  - a. Kajian/analisis pentingnya dikeluarkannya peraturan yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Dalam penyusunan kajian/analisis tersebut, BKPK melibatkan unit pemrakarsa, lintas unit terkait, pakar dan pemangku kepentingan terkait
  - b. Jika memerlukan izin prakarsa, maka penyiapan analisis untuk pendukung surat izin prakarsa diproses pada tahap ini.
  - c. Dalam penyiapan naskah analisis, disertai dengan *Benchmarking* aturan dengan minimal *guideline* WHO/*guideline* internasional lainnya dan/atau 2 (dua) negara lain, sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Penyiapan naskah analisis yang akan digunakan perancang untuk melakukan penyaringan/uji kelayakan peraturan.
2. Penyusunan rancangan awal oleh tim hukum Unit Eselon 1
  - a. Penyusunan rancangan awal, melibatkan lintas unit dan Biro Hukum serta pakar dan *stakeholder* terkait.
  - b. Pembuatan dokumen analisis dan uji kelayakan.
3. Penyusunan rancangan akhir oleh Biro Hukum
  - a. Biro Hukum melakukan penyusunan dan pengecekan final dari sisi *legal drafting* serta pembahasan dengan melibatkan Staf Ahli Hukum Kesehatan.
  - b. Rancangan dapat dikembalikan jika substansi pengaturan tidak disepakati atau belum memenuhi aspek uji kelayakan.
  - c. Dibuatkan verbal konsep dan nota dinas pengantar konsep rancangan.
4. Paraf Eselon 2 dan Eselon 1 terkait
  - a. Eselon 2 dan Eselon 1 melakukan pengecekan substansi sebelum diserahkan kepada Staf Ahli Hukum Kesehatan.
  - b. Jika terdapat masukan/koreksi/peraturan tidak disetujui, maka rancangan peraturan disampaikan kepada Biro Hukum disertai surat tertulis dan alasan, selanjutnya Biro Hukum berkoordinasi dengan unit pengusul.
  - c. Jika disetujui, dapat diberikan paraf pada verbal.
5. Reviu oleh Staf Ahli Hukum Kesehatan
  - a. Staf Ahli Hukum Kesehatan melakukan reviu rancangan peraturan.
  - b. Staf Ahli Hukum Kesehatan dapat mengundang Eselon 1 dan unit teknis pengusul untuk pembahasan.
  - c. Jika terdapat masukan/koreksi/peraturan tidak disetujui, maka rancangan peraturan disampaikan kepada Biro Hukum disertai surat tertulis dan alasan,

selanjutnya Biro Hukum koordinasi dengan unit pengusul.

- d. Jika disetujui, dapat diberikan paraf pada verbal atau jika perlu dilaporkan dalam Rapat Pimpinan.
6. Paparan di Rapat Pimpinan jika diperlukan
  - a. Untuk Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dan aturan strategis lain dapat dilakukan paparan di Rapat Pimpinan oleh Eselon 1 atas rekomendasi Staf Ahli Hukum Kesehatan.
  - b. Dari hasil rapat pimpinan, jika terdapat masukan/koreksi/ peraturan tidak disetujui, maka rancangan peraturan dikembalikan kepada Biro Hukum untuk dikoordinasikan dengan unit pengusul.
  - c. Jika disetujui verbal konsep dilanjutkan untuk paraf oleh Sekretaris Jenderal, Wakil Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan.
7. Paraf Sekretaris Jenderal, Wakil Menteri Kesehatan, dan SKM Bidang Tata Kelola Pemerintahan
  - a. Sekretaris Jenderal dan Wakil Menteri Kesehatan melakukan pengecekan substansi sebelum diserahkan kepada Menteri Kesehatan.
  - b. SKM Bidang Tata Kelola Pemerintahan (dibantu *Paskas*) melakukan final reuiu.
8. Paraf Menteri Kesehatan Pada Verbal Konsep  
Jika rancangan peraturan disetujui, Menteri Kesehatan memberikan paraf pada verbal konsep
9. Rapat Antar Kementerian, Pengharmonisasian, dan Persetujuan Presiden
  - a. Biro Hukum mengajukan permohonan pengharmonisasian kepada Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Untuk rancangan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Menteri, sebelum dilakukan pengharmonisasian, Biro Hukum menginisiasi pembahasan antar Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan proses pengharmonisasian dan rapat pembahasan.
  - d. Jika proses pengharmonisasian dinyatakan selesai, Biro Hukum mengajukan Persetujuan Presiden.
10. Verbal Naskah Akhir (Net) oleh Biro Hukum
  - a. Biro Hukum membuat naskah akhir (net)/penetapan untuk diparaf oleh Eselon 1 unit pengusul, Sekretaris Jenderal, serta tanda tangan Menteri Kesehatan (untuk naskah akhir peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan).

- b. Sebelum ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, dilakukan pengecekan akhir oleh Staf Ahli Hukum Kesehatan dan SKM Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003